

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)

Fazar Almuharrom ¹⁾, Arief Rachman Hakim ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

fazaralmuharrom09@gmail.com ¹⁾, arief.rh.ih@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Anak yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau berhadapan dengan hukum di Skotlandia tidak secara langsung dihadapkan dalam aktivitas peradilan akan tetapi diserahkan ke *Children's Hearing*, hampir sama halnya seperti sistem diversifikasi yang diterapkan di Indonesia hanya saja yang membedakan adalah pada *Children Hearing System* ini adanya suatu pencegahan saat menyelesaikan konflik anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia serta menganalisis dan merumuskan kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yakni membahas mengenai doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang sumber utamanya adalah dilakukan dengan cara meneliti ataupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yaitu membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Skotlandia terkait dengan penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Indonesia dan Skotlandia, di mana Indonesia dan Skotlandia sama-sama memiliki upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan dengan menekankan pada pendekatan *Restorative Justice* dan mengedepankan hak-hak anak atas tumbuh kembangnya. Skotlandia sendiri memiliki sebuah sistem penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang disebut dengan *Children Hearing System*.

Kata Kunci: Skotlandia; Perbandingan Hukum; Peradilan Anak

Abstract

Children involved in an offense or facing the law in Scotland are not directly confronted with judicial activities but are referred to the Children's Hearing, almost similar to the diversion system applied in Indonesia. However, the difference lies in the Children Hearing System's preventive measures when resolving child conflicts. This study aims to analyze the comparison of criminal case resolution carried out by children outside the court between Indonesia and Scotland, as well as to analyze and formulate an ideal legal policy in resolving criminal cases by children as perpetrators outside the court within the legal system in Indonesia. The type of research used in this study is normative juridical research, which discusses the doctrine or principles in the science of law whose main source is conducted by researching or studying issues from the perspective of its legal rules, namely comparing Indonesian legal regulations with Scotland regarding the resolution of criminal cases by children as perpetrators outside the court. The research results show that there are similarities and differences related to the resolution of criminal cases by children as perpetrators outside the court between Indonesia and Scotland, where both Indonesia and Scotland have efforts to resolve child cases outside the court by emphasizing the Restorative Justice approach and prioritizing the rights of children for their growth and development. Scotland itself has a system for resolving child cases outside the court called the Children Hearing System.

Keywords: Scotland; Legal Comparison; Juvenile Justice

PENDAHULUAN

Setiap anak merupakan titipan serta karunia dari Sang Pencipta yang Agung, yang tersemat dalam dirinya nilai dan kehormatan sebagai insan. Mereka adalah pewaris estafet perjuangan negara yang akan mengatur tatanan sosial menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Dari sudut pandang filosofis, anak-anak adalah elemen dari generasi muda yang menjadi komponen penting dari sumber daya manusia. Mereka adalah aset berharga dan penggagas aspirasi perjuangan bangsa di masa depan, yang

History:

Received : 25 Januari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 30 Juli 2024
Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



berperan penting, dibekali dengan karakteristik dan atribut unik, serta membutuhkan bimbingan dan proteksi yang spesifik (I Ketut Sudarsana, 2017). Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang sudah seharusnya dijunjung tinggi serta setiap anak yang telah lahir sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya tanpa diminta oleh anak tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak berdasarkan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dikarenakan martabatnya sebagai manusia yang telah dimilikinya sejak ia lahir, maka dari itu hak-hak asasi manusia juga telah dimiliki oleh anak (Dony Pribadi, 2018).

Anak dinilai sebagai insan yang masih memiliki kelabilan, dimana individu muda tersebut masih dalam proses penemuan identitas pribadinya dan cenderung terbuka terhadap pengaruh eksternal tanpa menyaringnya secara mendalam, kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas pemikiran serta perilaku sosial mereka. Ketidakstabilan emosi ini sering kali memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka ke dalam aktivitas ilegal dan, sayangnya, mengakibatkan mereka harus berurusan dengan sistem peradilan. Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dasarnya adalah sebuah peniruan atau terpengaruh dari ajakan orang dewasa (Made Ayu Citra Maya Sari, 2013). Anak yang melakukan Tindakan kriminal sudah seharusnya tidak dihukum, akan tetapi diberikan suatu arahan bimbingan serta pembinaan, yang bertujuan agar anak tetap tumbuh dan berkembang layaknya anak pada umumnya, sehat, cerdas dan Sejahtera dalam menikmati masa anak-anaknya.

Berdasarkan konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) anak harus mendapatkan hak-hak pengakuan oleh pemerintah nasional mereka. Hukum Internasional juga telah mengatur terkait perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah tercatat di dalam *Convention on the Right of The Child* atau Konvensi Hak Anak yang mana konvensi tersebut di deklarasikan pada tanggal 20 November 1989 secara resmi oleh Majelis Umum PBB (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 05 Desember 1989), Sejak di deklarasiannya Konvensi Hak Anak tersebut, seluruh anak yang ada di dunia mendapatkan perhatian khusus dalam standar Internasional (Ni Ketut Suriati, *et. al*, 2022). Konvensi tentang Hak Anak merupakan sebuah kesepakatan global yang memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjamin hak-hak dasar anak di seluruh penjuru dunia. Dokumen ini tidak hanya menetapkan hak-hak yang harus dihormati, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk bahaya yang terdapat di dalam Asas 1 dan Asas 8 yang menyatakan :

- (1)Asas 1 ; “Setiap anak berhak atas semua hak yang diuraikan dalam deklarasi ini. Tanpa terkecuali, setiap anak harus mendapatkan hak-hak tersebut, tanpa membedakan atau mendiskriminasikan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, harta, kelahiran atau status sosial lainnya, baik dirinya sendiri maupun keluarganya”. Maksud dari isi asas ini adalah bahwa setiap negara diharuskan dapat menjamin seluruh hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak tanpa terkecuali melihatnya dari mana suku anak tersebut berasal, warna kulitnya, jenis kelamin, Bahasa, agama, kelahirannya atau status sosialnya baik dirinya sendiri maupun juga keluarganya tanpa adanya perbedaan ataupun diskriminasi.
- (2)Asas 8 : “The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief”. Yang mana maksud dari asas ini adalah setiap anak dengan segala keadaan tak terlepas dari keadaan anak tersebut menjadi pelaku dari tindak pidana harus tetap menjadi orang yang menerima perlindungan dan pertolongan.

Selanjutnya dalam *The Beijing Rules* juga menekankan bahwa tujuan daripada dibentuknya suatu sistem peradilan pidana anak tercantum didalam *Rule 5.1* ditegaskan bahwa sistem keadilan remaja harus mengutamakan kesehatan dan kebaikan remaja, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap pelaku remaja harus selalu sesuai dengan kondisi baik pelaku maupun keseriusan

tindak kejahatannya. Sistem ini wajib memprioritaskan kesejahteraan anak dan menjamin bahwa respons terhadap pelaku muda harus selalu sebanding dengan situasi pelaku serta tingkat kesalahan yang dilakukan. Negara-negara Internasional sangat menekankan dan memperhatikan hak-hak serta perlindungan terhadap anak dikarenakan banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu bahkan beberapa organisasi yang kerap sering melanggar kesejahteraan anak, bahkan juga memperlakukan anak seperti bukan layaknya manusia, maka dari itu dunia internasional sangat memperhatikan kesejahteraan bagi anak dengan mengaturnya di dalam *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Menurut Konvensi Hak Anak, ada empat prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua negara dalam melindungi anak-anak, yaitu (Fajar Ari Sudewo, 2021): (1) Prinsip Kesetaraan; (2) Prinsip Kesejahteraan Anak; (3) Prinsip Hak atas Kehidupan, Bertahan Hidup, dan Berkembang; (4) Prinsip Menghormati Pendapat Anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menyatakan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 B Ayat (2), dijamin oleh negara bahwa setiap anak berhak atas kesempatan untuk hidup, berkembang, dan tumbuh serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, dalam kerangka hukum Indonesia, pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya, pada Pasal 1 Ayat (2), dinyatakan bahwa perlindungan anak mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat manusia, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak didefinisikan sebagai susunan kehidupan yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami dan seimbang, baik dalam aspek spiritual, fisik, maupun sosial. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 52 ayat (1), menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sangat rentan terpengaruh dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Perbuatan yang salah dilakukan anak dikarenakan tidak terdapatnya suatu perlindungan dan pengarahan kepada anak yang menyebabkan terjadinya kenakalan oleh anak atau kejahatan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*). Menurut pendapat Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah (Nashriana, 2011), setiap tindakan atau perilaku dari seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah, yang menyalahi aturan hukum yang ditetapkan dan berpotensi mengganggu pertumbuhan karakter anak tersebut.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak atau pelanggaran hukum oleh anak pada dasarnya terjadi karena anak memiliki sifat dan kondisi yang masih labil serta ketidakmampuan anak untuk menjaga diri mereka sendiri dari berbagai struktur yang berlaku sering kali berujung pada keterlibatan mereka dalam sistem keadilan pidana khusus anak (Marlina, 2012). Peradilan pidana anak pada dasarnya diselenggarakan bertujuan dapat membuat perilaku dan sikap anak kembali menjadi baik sehingga nantinya anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukan, di samping itu peradilan pidana anak sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan, harus diutamakan prinsip-prinsip yang berpihak pada hak-hak anak. Setiap tindakan penangkapan, penahanan, atau pengurungan terhadap anak harus dijadikan sebagai langkah paling akhir (*ultimum*

remedium) dan hanya dilaksanakan dalam periode yang terbatas (Gilang Ramadhan Suharto, 2015).

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku bisa dilaksanakan melalui dua metode, yaitu melalui proses litigasi (penyelesaian kasus pidana melalui jalur pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian kasus pidana tanpa melalui persidangan). Dalam kerangka sistem keadilan pidana anak di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat institusi khusus untuk anak, yaitu LPKA. Selain itu, ada proses diversifikasi yang merupakan pengalihan dari prosedur hukum formal ke metode penyelesaian konflik secara damai (non-litigasi), yang melibatkan anak yang diduga sebagai pelaku kejahatan bersama korban, keluarga, komunitas, pembimbing sosial anak, polisi, jaksa, atau hakim untuk mencapai *restorative justice*. Berdasarkan pernyataan tersebut Diversifikasi yang ditujukan sebagai Upaya mencapai *Restorative Justice* ini adalah salah satu upaya dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan khas Negara Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan yang terdapat di Indonesia memiliki perbedaan dengan Negara Skotlandia, pemerintah Skotlandia tidak mempunyai sebuah pengadilan khusus bagi anak delinkuen seperti halnya Indonesia, dalam peradilan anak atau penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik dari sisi pelaku ataupun korban Skotlandia memiliki prosedur "*Children Hearing System*", Remaja yang terlibat dalam tindak kenakalan dihadapkan pada Sistem Pendengaran Anak, di mana sistem ini tidak mengadili anak dengan hukuman, melainkan memberlakukan pengawasan yang memungkinkan anak untuk tetap berada di lingkungan rumahnya. Sistem ini juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan, dengan fokus pada upaya menghindari terjadinya tindak pidana oleh anak. Ini terbukti dengan tidak hanya menangani anak yang memiliki masalah hukum, tetapi juga mereka yang keamanannya terancam, yang mengalami kesulitan di sekolah, serta anak-anak yang terabaikan atau tidak mendapatkan perawatan yang layak.

Anak yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau berhadapan dengan hukum di Skotlandia tidak secara langsung dihadapkan dalam aktivitas peradilan akan tetapi diserahkan ke *Children's Hearing*, hampir sama halnya seperti sistem diversifikasi yang diterapkan di Indonesia hanya saja yang membedakan adalah pada *Children Hearing System* ini adanya suatu pencegahan saat menyelesaikan konflik anak (upaya preventif). Statistik populasi penanganan perkara anak di Skotlandia menunjukkan bahwa dengan adanya *Children Hearing System* yang diterapkan di Skotlandia ini berdampak pada menurunnya jumlah anak yang menjalani hukuman atau ditahan, yang mana tercatat terdapat 215 anak muda (anak di bawah 21 tahun) yang ditahan pada tahun 2020-2021 di Skotlandia yang menurun menjadi 188 anak pada tahun 2021-2022 (Scottish Government, 2024). Berbeda dengan Indonesia, walaupun telah memiliki sistem Diversifikasi dalam Laporan Pelaksanaan SPPA 2020, anak yang berhadapan dengan hukum yang ditahan atau yang dijatuhi pidana jumlahnya masih cukup tinggi, tercatat data per 27 Agustus 2023 anak yang ditahan sebanyak 933 orang anak yang berhadapan dengan hukum yang ditahan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yakni membahas mengenai doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang sumber utamanya adalah dilakukan dengan cara meneliti ataupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yaitu membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Skotlandia terkait dengan Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku secara non-yudisial. Metode yang diterapkan dalam

studi ini adalah melalui analisis peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan metode atau cara menelaah seluruh perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat (Mahmud Marzuki, 2017). Yang kedua dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ialah Metode yang digunakan melibatkan pengembangan dan pembentukan konsep. Dalam proses pembentukan konsep ini, penulis harus mengacu pada dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui perspektif para ahli atau doktrin-doktrin hukum yang ada (Mahmud Marzuki, 2017). Penulis juga menggunakan Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan Metode analisis komparatif terhadap regulasi, keputusan hukum, atau lembaga-lembaga di Indonesia dibandingkan dengan Skotlandia. Metode ini diterapkan untuk menguatkan dasar argumentasi normatif dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tanpa melalui proses pengadilan antara Indonesia dengan Skotlandia (Mahmud Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Luar Peradilan Antara Indonesia Dengan Skotlandia

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan sebuah fasilitas pendidikan untuk menanggulangi akhlak dan perilaku anak serta menyelesaikan perkara anak agar tidak mengulangi kesalahan serta tidak melakukan tindakan buruk yang hingga melanggar hukum kembali di kemudian hari. Setiap negara pasti memiliki sebuah sistem peradilan khusus anak, walaupun berbeda bentuk dan proses penyelesaiannya namun tujuannya sama yakni untuk tetap menjaga kesejahteraan anak yang karena anak merupakan kelompok yang dinilai masih rentan terhadap berbagai bentuk risiko seperti kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi maka diperlukannya sebuah prosedur penyelesaian perkara anak yang proaktif serta responsif terhadap kebutuhan mereka.

Negara Skotlandia dalam menangani atau menyelesaikan perkara anak-anak dan remaja memiliki sebuah sistem khas Skotlandia untuk menyelesaikan permasalahan anak yang mana sistem tersebut ialah *Children Hearing System* (sistem pendengaran bagi anak). *CHS* ini pertama kali diperkenalkan oleh peraturan Dinas Pekerjaan Sosial pada tahun 1968 yang mana diatur di dalam *Children Hearing System Act 2011*. Tujuan atau fungsi adanya *Children Hearing System* ini dijelaskan pada Pasal 11 huruf a *Children Hearing System Act 2011*: "*assist the National Convener in carrying out the functions conferred on the National Convener by virtue of this Act or any other enactment.*"


Yang berarti bahwa *Children Hearing System* ini untuk dapat membantu penyelenggara nasional dalam melaksanakan fungsi yang diberikannya dalam memastikan kesejahteraan serta keamanan anak yang dinilai masih rentan dengan cara pengambilan keputusan tribunal yang disebut dengan Panel Anak. Prinsip dasar dari pada sistem *CHS* ini ialah bahwa setiap anak dan remaja yang melakukan sebuah pelanggaran hukum dan juga anak serta remaja yang membutuhkan perlindungan dan perawatan dapat diatasi dalam sistem yang sama yakni *Children Hearing System*. Cara kerja sistem *CHS* adalah dengan cara Anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum di Skotlandia pertama kali akan berinteraksi dengan seorang reporter khusus anak. Reporter ini memiliki wewenang untuk menentukan apakah kasus tersebut akan dibawa ke Sistem Pendengaran Anak atau tidak (Pemerintah Skotlandia, 2019). Reporter anak juga yang menentukan apakah anak atau remaja membutuhkan intervensi perawatan. Ini berbeda dengan sistem di Indonesia, di mana keputusan tentang kesalahan anak diambil oleh hakim. Menurut Peraturan Layanan Sosial tahun 1968, Reporter Anak adalah pejabat dari otoritas lokal yang independen dan bertanggung jawab atas disiplin kepada Sekretariat Negara Skotlandia (Porter RB, Gillon F, Mitchell F, dll., 2021). Di Skotlandia, Reporter Anak diatur dalam Pasal 15 dari

Undang-Undang Sistem Pendengaran Anak 2011, yang didirikan di bawah Administrasi Reporter Anak Skotlandia (SRCA), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Lokal (Skotlandia) 1994. SRCA diatur oleh anggota non-eksekutif yang bertanggung jawab kepada Menteri Skotlandia dan Parlemen Skotlandia. Setiap orang yang memiliki kekhawatiran tentang kesejahteraan anak atau remaja, termasuk mereka sendiri, dapat merujuk kepada Administrasi Reporter Anak Skotlandia (SRCA). Terdapat beberapa alasan mengapa seorang anak diminta untuk pergi ke sidang (*Children Hearing*) dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a *Children Hearing System Act 2011* yakni:

- (i) *the child has been or is being treated in such a way that the child is suffering or is likely to suffer significant harm,*
- (ii) *the child has been or is being neglected and as a result of the neglect the child is suffering or is likely to suffer significant harm,*
- (iii) *the child is likely to suffer significant harm if the child is not removed to and kept in a place of safety, or*
- (iv) *the child is likely to suffer significant harm if the child does not remain in the place at which the child is staying (whether or not the child is resident there)*

Dalam alasan lain bahwa anak dapat pergi ke *children hearing system* (1) apabila ada kecemasan mengenai keamanan seseorang; (2) apabila terdapat kendala dalam menghadiri sekolah; (3) apabila terjadi konflik dengan pihak kepolisian; (4) apabila ada kekhawatiran terkait kurangnya perawatan yang layak di lingkungan domestik (John Sturgeon dan Elodie Leygue-Eurieult, 2020). Oleh karena itu, dalam hal ini yang terpenting ialah menilai apa yang dibutuhkan oleh anak. Pada tahapan *Children's Hearing* ini nantinya dilakukan sebuah panel anak-anak, yang mana panel anak merupakan sebuah pertemuan hukum yang terstruktur ini bertujuan untuk meninjau dan menetapkan keputusan mengenai anak-anak dan remaja yang diduga menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka (bukan hanya anak yang bersalah dengan hukum saja). Dalam tahap *Children Hearing* ini yang diizinkan hadir hanya orang yang memiliki hak hukum atau yang diizinkan untuk hadir oleh anggota ketua (seperti *parent, teacher, ataupun advocate*). Adapun mekanisme terkait *children hearing system* ialah sebagai berikut:

Gambar 1. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Luar Peradilan Negara Skotlandia



Sumber: (Diolah Penulis 2024)

Sidang anak diisi oleh tiga (3) warga dari komunitas setempat yang bertugas sebagai panelis sukarela. Mereka tidak menerima kompensasi untuk partisipasi mereka dalam sidang. Selama proses sidang, panelis ini berdialog dengan anak atau remaja yang bersangkutan untuk memahami kondisi mereka dan kemudian menentukan langkah-langkah yang harus diambil yang terbaik untuk kepentingan anak tersebut. Selain anggota panel yang hadir di dalam sidang anak seorang pekerja sosial juga hadir di dalamnya.

Segala bentuk pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki sebuah sanksi hukuman ataupun sebuah tindakan yang tidak lain bertujuan agar orang yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya salah dan bukan perbuatan yang baik.

Setiap negara juga dalam menyikapi sebuah hukuman atau tindakan yang akan dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan pasti memiliki tingkat perbedaan, yang mana dasar penjatuhan sanksi hukuman atau tindakan oleh negara yakni bahwa setiap warga negaranya merupakan makhluk bertanggungjawab serta mampu dalam mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Sementara itu anak diakui sebagai insan yang secara penuh belum dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, yang oleh karena itulah dalam proses penyelesaian perkara anak yang melakukan perkara pidana diperlukannya sebuah perlakuan khusus yang membedakan dengan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh orang dewasa.

Salah satu bentuk perlakuan khusus dalam penyelesaian perkara anak ialah dengan cara memberikan sebuah tindakan terbaik bagi anak, karena dengan memberikan tindakan terhadap anak dapat mencegah, merehabilitasi ataupun mengubah perilaku positif anak tanpa mengutamakan aspek penderitaan karena penjatuhan sanksi pidana. Dengan memberikan sebuah tindakan terhadap anak dapat meningkatkan kondisi sosial atau individu tanpa penderitaan akibat penjatuhan hukuman serta dengan penerapan tindakan terhadap anak dapat dilihat sebagai suatu langkah-langkah yang konstruktif serta intervensi sosial dalam menangani permasalahan anak dan juga untuk dapat mencegah serta melindungi anak dari ancaman kekerasan.

Penjatuhan sanksi hukuman atau tindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan sudah seharusnya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child principle*). Selanjutnya dalam penjatuhan sanksi hukuman atau tindakan terhadap anak perlu diperhatikan kemampuan kognitif, yang akhirnya diutamakan ialah hukuman tindakan berupa pembinaan atau pengawasan wajib bagi anak, serta bagian faktor psikologis yang mana hal tersebut selaras dengan pengedepanan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya *Children Hearing System* di Skotlandia ini menunjukkan bahwa sebuah bentuk kepentingan terbaik bagi anak telah dikedepankan, karena dalam *children hearing system* fokus terhadap menggali segala informasi atau mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang diperlukan oleh anak (Titani, F & Irwansyah, 2023).

Children Hearing System tidak mengenal adanya penjatuhan sanksi hukuman ataupun sanksi pidana terhadap anak, karena anggota Panel Anak dalam memutuskan keputusan terhadap anak sebagai pelaku ataupun terhadap anak yang memerlukan pendampingan hanya mengenal sebuah pertimbangan tindakan untuk anak, dan pertimbangan tindakan tersebut dalam Pasal 45 ayat (1) *Children Hearing System Act* 2011 berbentuk:

- (a) *a child protection order is in force in respect of a child,*
- (b) *the child has been taken to a place of safety by virtue of the order, and*
- (c) *the Principal Reporter has not received notice under section 49 of an application to the sheriff to terminate or vary the order.*

Hal ini berarti bahwa tindakan yang diberikan bagi anak dapat berupa: (1) mengeluarkan perintah pengawasan jika itu dianggap penting; (2) menetapkan status 'penundaan' ketika panel membutuhkan informasi tambahan untuk memutuskan; (3) menentukan bahwa perintah pengawasan tidak diperlukan (*Children's Hearing Skotland, 2024*). Perintah pengawasan wajib ini dilakukan bilamana anggota Panel Anak memiliki kekhawatiran terhadap anak. Perintah pengawasan wajib ini ialah merupakan pengawasan yang diperlukan melibatkan kerjasama antara Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memastikan kesejahteraan dan dukungan terhadap anak. Anak yang berada di bawah pengawasan ini umumnya masih tinggal di rumah mereka sendiri. Namun, jika terdapat kekhawatiran serius mengenai keamanan anak oleh Panel Pengawasan Anak, maka dapat diambil keputusan untuk menempatkan anak tersebut di lingkungan yang berbeda sementara, demi menjaga keamanan mereka.

Dalam sistem penyelesaian perkara pidana anak ini Negara Indonesia dengan Skotlandia memiliki sebuah persamaan dan perbedaan sebagai berikut, yakni:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar Peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia

Aspek	Persamaan	Perbedaan
Pengupayaan Preventif dan Represif	Terdapat upaya represif	Indonesia tidak memiliki upaya preventif
Proses peradilan	Terdapat sistem penyelesaian di luar peradilan	Indonesia anak dapat dibawa ke persidangan jika Diversi gagal
Hukuman dan Tindakan	Terdapat sebuah tindakan	Indonesia memiliki hukuman sedangkan Skotlandia hanya sebuah tindakan

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Pengupayaan Preventif dan Represif ini antara Indonesia dengan Skotlandia memiliki perbedaan, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya *Children's Hearing System* tidak eksklusif untuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum (kepolisian), tetapi juga mencakup anak-anak yang mengalami kesulitan di sekolah atau mereka yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai di rumah mereka (ditelantarkan) maka dari sini dapat dikatakan bahwa Skotlandia dalam sistem peradilan anak memiliki sebuah upaya preventif (mencegah pelanggaran hukum) berbeda dengan Indonesia yang walaupun telah memiliki sebuah sistem Diversi dimana proses diversif dalam menangani kasus anak di luar sistem peradilan pidana, hingga saat ini, bertujuan untuk mencapai rehabilitasi dari tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tersebut.

Proses peradilan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak ini yang jika dilihat Indonesia dengan Skotlandia memiliki persamaan sistem peradilan yakni kedua negara dapat mengupayakan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan yang mana jika di Indonesia dikenal dengan istilah Diversi sedangkan di Skotlandia dikenal dengan *Children's Hearing System*. Namun dalam sistem diversif, bila pengupayaan diversif gagal pada setiap tingkatan proses peradilan, maka anak akan dilanjutkan atau dihadapkan kepada proses persidangan.

Hukuman dan tindakan kedua negara Indonesia dengan Skotlandia memiliki sebuah persamaan pada penjatuhan sanksi tindakan, akan tetapi yang membedakan di Indonesia anak tetap dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan kriteria kejahatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukannya sebagai bentuk pelajaran atas apa yang telah diperbuat dan di Negara Skotlandia tidak mengenal hukuman bagi anak melainkan hanya ada sebuah pengenaan tindakan

B. Pengaturan Sistem Hukum Yang Ideal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku di Luar Peradilan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan memiliki esensi yang menarik untuk dapat dibahas lebih lanjut, di mana pengaturan hukum untuk dapat menyelesaikan perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang berlaku untuk dapat mengacu pada peraturan hukum tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana oleh anak. Regulasi hukum Indonesia mengenai penanganan kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di luar sistem pengadilan formal telah diatur dalam legislasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini secara detail menjelaskan prosedur penanganan kasus pidana oleh anak. Terdapat aspek-aspek penting dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pidana anak tanpa melalui proses peradilan konvensional yang

mana dengan cara menekankan pada pendekatan *restorative justice* dengan sistem diversi.

Sistem diversi ini dalam hukum Indonesia menjadi sebuah terobosan baru dalam penanganan kasus anak secara non-yudisial berfokus pada rehabilitasi ke kondisi awal, bukan retribusi. Dalam penerapan diversi di sistem keadilan anak, terdapat prinsip utama yang menjadi acuan untuk mengajak masyarakat bersama-sama dalam mengedepankan rada keadilan. Namun faktanya dalam beberapa kasus diversi yang dilakukan pada tiap tingkatan/tahapan sering kali mengalami kegagalan dan menimbulkan kelanjutan proses hukum terhadap anak ke dalam proses persidangan dan menimbulkan pada stigmatisasi cap/pelabelan terhadap anak oleh masyarakat serta menjadikan anak tidak dapat mendapatkan hak-hak nya secara maksimal karena dijatuhkan sanksi pidana dalam proses peradilan, yang mana nantinya berdampak pada masa depan anak tersebut.

Negara Skotlandia dalam menyelesaikan perkara anak memiliki sebuah sistem yang dapat dinilai maksimal, dinamis serta tidak monoton yang dikenal dengan "*Children Hearing System*". *CHS* ini merupakan suatu strategi Skotlandia dalam merawat serta mengadili permasalahan terkait anak hingga remaja. *Children Hearing System* ini memiliki kemiripan dengan sistem Diversi yang berlaku di Negara Indonesia yakni menekankan kepada penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke luar peradilan pidana, hal yang membuat beda antara sistem diversi yang dikenal di Indonesia dengan sistem *Children Hearing System* yang dikenal pada Negara Skotlandia terletak pada penjatuhan sanksi pidana yang jika diversi gagal/tidak berhasil diupayakan maka anak akan tetap dilanjutkan kepada sistem peradilan. Berbeda dengan *Children Hearing System* yang mana pada sistem tersebut tidak mengenal adanya sanksi hukuman bagi anak melainkan hanya terdapat tindakan yakni penjagaan wajib bagi anak dan anak yang bersangkutan masih tetap dapat berada di rumah.

Hal yang membedakan selanjutnya antara sistem diversi dengan sistem *Children Hearing System* adalah pada sistem *CHS* ini terdapat usaha untuk mencegah (preventif) anak agar tidak terlibat dengan permasalahan hukum, hal ini dikarenakan pada sistem *CHS* tidak hanya membawa anak yang bermasalah dengan hukum saja melainkan juga anak yang terlibat permasalahan di sekolahnya dan/atau anak yang sengaja ditelantarkan oleh orang tua. Maka dari itu dalam *Children Hearing System* dapat dikatakan memiliki bentuk upaya preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana oleh anak.

Negara Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental atau *civil law*. Sistem hukum perdata ditandai dengan tiga ciri utama: adanya kodifikasi hukum, independensi hakim dari eksekutif sehingga undang-undang menjadi sumber hukum primer, dan proses peradilan yang bersifat investigatif. Ciri khas utama negara-negara dengan sistem Hukum Perdata adalah otoritas hukum yang mengikat, yang termanifestasi dalam kumpulan undang-undang yang disusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, sistem *CHS* memerlukan fondasi hukum yang lebih konkret dalam bentuk peraturan tertulis, yaitu undang-undang. Di Indonesia, regulasi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, jika sistem *CHS* diperkenalkan di Indonesia, hal ini tidak akan konflik dengan kerangka hukum yang sudah ada di negara tersebut pada saat ini.

Karakteristik kedua dari sistem hukum *civil law* adalah adanya pembagian tugas antara pembuat undang-undang dan lembaga peradilan, di mana tidak ada intervensi silang antara kedua kekuasaan tersebut. Dengan memperhatikan karakteristik ini, sistem *CHS* bisa dengan lancar diimplementasikan di Indonesia, sebab dalam Sistem Pendengaran Anak terdapat keleluasaan dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan anak, khususnya mereka yang berurusan dengan hukum, yang sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem hukum perdata yang dianut oleh

Indonesia. Sementara itu, karakteristik ketiga adalah sistem peradilan inkuisitorial, di mana hakim memegang peranan kunci dalam memutuskan kasus, aktif dalam menggali fakta, dan teliti dalam mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Hal tersebut selaras dengan inovasi baru di dalam *Children Hearing System*, yang mana anggota panel anak berperan penting dalam memutuskan apakah diperlukannya sebuah perawatan dan perlindungan bagi anak atau tidak, anggota panel anak di sini berperan sama halnya seperti hakim pada Negara Indonesia yang menganut sistem *civil law*, karena bersifat aktif untuk dapat menanyakan dan memastikan anak mendapat bantuan yang seharusnya.

Sistem peradilan pidana anak sudah seharusnya bertujuan untuk dapat menekankan kesejahteraan anak tanpa dengan menghilangkan hak-hak anak itu sendiri. Namun faktanya sistem peradilan pidana anak yang diterapkan di Indonesia dan berpacu pada sistem diversifikasi masih terdapat kelemahan di dalam pelaksanaannya, di mana jika penerapan diversifikasi ini gagal memungkinkan anak tetap mengikuti sistem persidangan seperti orang dewasa, hal tersebut pastinya akan berakibat buruk untuk tumbuh dan kembang anak serta pada saat anak telah selesai menjalani masa hukumannya dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh masyarakat karena terdapatnya suatu kekakuan dalam sistem peradilan pidana anak tersebut. *Children's Hearing System* menitikberatkan pada aspek perawatan dan perlindungan sebagai prioritas utama. Hal ini berakar pada prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam Laporan Kilbrandon tahun 1964, yang memandang bahwa baik anak dan remaja yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun yang memerlukan perawatan dan perlindungan, keduanya dianggap sebagai anak yang membutuhkan bantuan.

Children Hearing System ini dapat dijadikan sebuah acuan/gambaran oleh Negara Indonesia untuk dapat melakukan perbaikan dalam sistem diversifikasi yang telah diterapkan, karena dalam *CHS* ini dapat mengajari anak tentang dampak cap/label pada anak, karena tidak menimbulkan trauma pada perkembangan dan perkembangan psikologis anak. Meskipun di Indonesia telah berjalan sistem diversifikasi namun dalam faktanya belum adanya upaya-upaya pencegahan seperti yang diterapkan oleh sistem *CHS* dan kondisi ini yang memungkinkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengaplikasian *CHS* dalam Struktur hukum pidana untuk remaja harus disesuaikan dengan konteks sosial dan keperluan khusus anak-anak, dengan fokus pada pencegahan yang efektif. Hal ini bisa menjadi model terbaik yang dapat diikuti oleh Indonesia dalam mengembangkan sistem peradilan yang adil bagi anak.

Children Hearing System merupakan Langkah-langkah dalam proses peradilan pidana untuk anak harus bersifat mendidik dan tidak merugikan perkembangan mental atau emosional mereka karena stigma negatif. Pendekatan ini dapat menjadi strategi inovatif yang lebih efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Negara Indonesia jika dapat menerapkan sistem *Children Hearing* seperti yang terdapat di Skotlandia, maka dapat dikatakan sebagai hal baru dan ideal dalam sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia yang menekankan pada paradigma pendekatan *Restorative Justice*, karena *CHS* dilaksanakan dengan kekeluargaan yang melibatkan anak yang bersangkutan, orang tua anak, anggota panel dari masyarakat, psikologi serta dinas pekerja sosial serta tidak mengenal penjatuhan hukuman terhadap anak yang ada hanya sebuah tindakan wajib bagi anak, walaupun hal tersebut tidak secara keseluruhan akan tetapi dapat mengambil contoh upaya-upaya pencegahan (preventif) yang telah diterapkan pada Negara Skotlandia.

SIMPULAN

Terdapat persamaan dan perbedaan terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Indonesia dan Skotlandia, di mana Indonesia dan Skotlandia sama-sama memiliki upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan dengan menekankan pada pendekatan *Restorative Justice* dan mengedepankan hak-hak

anak atas tumbuh kembangnya. Skotlandia sendiri memiliki sebuah sistem penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang disebut dengan *Children Hearing System* di mana untuk mengalihkan permasalahan anak ke luar persidangan mereka dirujuk ke *children hearing system*. Hal tersebut sama dengan sistem milik Indonesia, di mana Indonesia juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara anak ke luar persidangan yang disebut dengan sistem diversifikasi. Namun hal yang membedakan di sini bahwa pada sistem diversifikasi bila pelaksanaan diversifikasi tersebut gagal maka anak tetap dilanjutkan pada persidangan umum yang nantinya sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman pidana, berbeda dengan *children hearing system* khas Skotlandia yang mana tidak adanya hukuman bagi anak melainkan hanya terdapat sebuah tindakan yakni tindakan pengawasan wajib bagi anak jika diperlukan. Hal yang membedakan selanjutnya sistem diversifikasi dengan *children hearing system* adalah bahwa pada CHS terdapatnya sebuah upaya pencegahan (preventif) yang hal tersebut dapat dilihat bahwa bukan hanya anak yang bermasalah dengan hukum saja yang dirujuk ke *children hearing system* melainkan juga anak yang bermasalah di sekolahnya ataupun anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Terkait dengan kelebihan dan kekurangan regulasi atau pengaturan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara anak di luar peradilan dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa regulasi Indonesia terkait penyelesaian perkara anak telah diatur dalam regulasi yang berfokus pada anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa penanganan kasus anak secara non-yudisial dapat diatur melalui mekanisme diversifikasi, yang merupakan pengalihan dari jalur peradilan pidana ke alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana tersebut, namun faktanya kekurangan dari sistem diversifikasi ini adalah kerap kali pihak korban enggan untuk berdamai dan tetap ingin dilanjutkan proses peradilan, yang nantinya anak dapat dikenakan suatu sanksi pidana atas perbuatannya. Maka dari itu dengan adanya *children hearing system* milik Skotlandia ini dapat dijadikan sebagai acuan atau gambaran baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai acuan atau gambaran baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramita, F & Irma, C. (2018). *Children Hearing System* Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4).
- Children's Hearing Skotland. How Does The Childrens Hearing System Work*. Retrived from <http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/how-does-the-childrens-hearings-system-work/>
- Denadin, A. S, Najemi, A, & Arfa, Ny. (2021). "Pendekatan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana*, 2(2).
- Fadhillah, T & Irwansyah. (2023). Analisis sistem peradilan pidana anak dengan *children hearing* perspektif fiqh siyasah assyar'iyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2).
- Fajar Mukti, N, D, dan Achmad Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, N. C. (2021). "Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan *Restorative Justice*. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Krisna, A, L. (2012). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Laporan Pelaksanaan SPPA 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementerian Hukum dan HAM; Dirangkum Litbang *Kompas/L09/DEB*.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*. Medan: PT Refika Aditama.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Porter RB, Gillon F, Mitchell F, etc. (2021) Children's rights in Children's Hearings: *The Internasional Journal of Children's Rights* 29
- Pramukti, Angger S, Fuady P. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Putri, E, J,F dan Sulistiani, L. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'Anatush-Shibyan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3 (1).
- Rachma. D. N, Sampara. S & Djanggih. H. (2020). "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 18-35.
- Sari, M.A.C.M (2013). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(1).
- Saudarsana, I.K. (2017). Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Membentuk Karakter Anak, Volume 1* (1).
- Scottish Government (2019) *Child Protection: Children's Hearing*. Edinburgh: Scottish Government.
- Scottish Government. Scottish Prison Population Statistics 2021-22. (16 November 2022).
- Suharto, R, G. (2015). Restoratie Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Lex Crime*, IV(1).